



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENRY SANJAYA BIN (ALM) JONI SANJAYA;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Purnayuda A2 33 RT.018 RW.005
Desa

Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten
Purwakarta/ Perum Cimaung RT.004 RW.008
Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. Advokat dari Posbakumadin Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juni 2023 Nomor 33/Pen.Pid/2023/PN Pwk jo Nomor 77/Pid.Sus /2023/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.Sus/ 2023/PN Pwk tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY SANJAYA BIN (ALM) JONI SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY SANJAYA BIN (ALM) JONI SANJAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibalut tissue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) pak plastik klip bening berisi 54 plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver.Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutananya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HENRY SANJAYA BIN (ALM) JONI SANJAYA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada jam yang tidak diingat dengan pasti sekira sore hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun 2023 bertempat di sebelah PT Viktory Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira sore hari Terdakwa menghubungi sdr. PEY (DPO) menggunakan whatsapp dan mengirim chat "on ga" lalu dibalas sdr. PEY (DPO) "on" kemudian Terdakwa chat lagi "saya beli yang satu gram" lalu dibalas sdr. PEY (DPO) "ok tf ke rekening BCA", kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui jasa counter ke rekening BCA AN. DEDE SUPRIATNA nomornya Terdakwa lupa yang sebelumnya diberikan oleh sdr. PEY (DPO) kemudian sdr. PEY (DPO) mengirimkan gambar MAP pengambilan narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi MAP untuk mengambil narkotika jenis sabu dan sesampainya di lokasi MAP yaitu di sebelah PT Viktory Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa menemukan dan mendapatkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa bawa kerumahnya dan sesampainya di rumah oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira 00.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Purwakarta di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Cimaung RT.004 RW.008 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan dilipatan gordien jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang tersimpan dikolong meja kamar dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisi 54 (lima puluh empat) lembar di samping lemari es, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Purwakarta MUHAMMAD MILHAN barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);

Dengan hasil penimbangan berat kotor seberat = 0.61 gram (0,61 gram);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL66EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 20 Januari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);

-1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENRY SANJAYA BIN (ALM) JONI SANJAYA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Perum Cimaung RT.004 RW.008 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu melaksanakan tugas piket Saksi DAYU WAHYUDIN, Saksi SULAEMAN NUGRAHA, dan Saksi DENIS FADHLILLAH (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menguasai narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Cimaung RT.004 RW.008 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya berbekal informasi tersebut kemudian Saksi DAYU WAHYUDIN, Saksi SULAEMAN NUGRAHA, dan Saksi DENIS FADHLILLAH mendatangi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang diinformasikan tersebut guna melakukan observasi/penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira 00.10 WIB Saksi DAYU WAHYUDIN, Saksi SULAEMAN NUGRAHA, dan Saksi DENIS FADHLILLAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan dilipatan gorden jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang tersimpan dikolong meja kamar dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisi 54 (lima puluh empat) lembar di samping lemari es dan setelah ditanyakan kepemilikannya diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Purwakarta MUHAMMAD MILHAN barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih didalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);

Dengan hasil penimbangan berat kotor seberat = 0.61 gram (0,61 gram);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL66EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 20 Januari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENRY SANJAYA BIN (ALM) JONI SANJAYA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada jam yang tidak diingat dengan pasti atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Perum Cimaung RT.004 RW.008 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira sore hari Terdakwa menghubungi sdr. PEY (DPO) menggunakan whatsapp dan mengirim chat "on ga" lalu dibalas sdr. PEY (DPO) "on" kemudian Terdakwa chat lagi "saya beli yang satu gram" lalu dibalas sdr. PEY (DPO) "ok tf ke rekening BCA", kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui jasa counter ke rekening BCA AN. DEDE SUPRIATNA nomornya Terdakwa lupa yang sebelumnya diberikan oleh sdr. PEY (DPO) kemudian sdr. PEY (DPO) mengirimkan gambar MAP pengambilan narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi MAP untuk mengambil narkotika jenis sabu dan sesampainya di lokasi MAP yaitu di sebelah PT Viktory Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Terdakwa menemukan dan mendapatkan narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa bawa kerumahnya dan sesampainya di rumah oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira 00.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Purwakarta di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Cimaung RT.004 RW.008 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan dilipatan gordena jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang tersimpan dikolong meja kamar dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisi 54 (lima puluh empat) lembar di samping lemari es yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta Terdakwa mengaku pernah menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong /alat hisap sabu yang sudah dimodifikasi pada tutup 2 (dua) lubang sebagai tempat memasukan sedotan, 1 (satu) sedotan untuk menghisap dan 1 (satu) sedotan sebagai tempat masukan kristal sabunya, setelah itu kemudian membakar dengan korek api yang terdapat sabu dan dari sedotan yang lain Terdakwa hisap dan Terdakwa dalam hal sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba pada tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Purwakarta MUHAMMAD MILHAN barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih didalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);
- Dengan hasil penimbangan berat kotor seberat = 0.61 gram (0,61 gram);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL66EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 20 Januari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine milik Terdakwa HENRY SANJAYA BIN (ALM) JONI SANJAYA.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine tersebut diatas Positif dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dayu Wahyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa karena menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;

.....Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah sedang melaksanakan tugas piket selaku Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah langsung menuju ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



daerah tersebut dan melakukan pengamatan, lalu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah menemukan rumah dengan ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, orang tersebut mengaku bernama Henry Sanjaya bin Alm. Joni Sanjaya, dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di lipatan gordan jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) disimpan di kolong meja kamar dan 1 (satu) *pack* plastik klip bening berisi 54 lembar plastik klip bening disimpan di samping lemari es, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Satuan Narkota Polres Purwakarta;

.....Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang seorang diri di rumah;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Pey (DPO) dengan membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

.....Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pey menggunakan handphone untuk membeli sabu, lalu Terdakwa disuruh transfer sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA, setelah ditransfer uang tersebut kemudian Sdr. Pey memberikan *Map* tempat pengambilan paket sabu di lokasi PT. Victory, Kecamatan Campaka, kemudian setelah Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik istri Terdakwa, setelah paket sabu ditemukan Terdakwa langsung pulang ke rumah, sampai di rumah, Terdakwa mengonsumsi sabu menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa, kemudian paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dan disimpan di dalam lipatan gordan jendela rumah Terdakwa;

.....Bahwa menurut keterangan Terdkwa, Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket agar lebih irit pemakaiannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang ditemukan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Denis Fadhlillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa karena menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;

.....Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Dayu Wahyudin sedang melaksanakan tugas piket selaku Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Dayu Wahyudin langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan pengamatan, lalu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Dayu Wahyudin menemukan rumah dengan ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Dayu Wahyudin datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, orang tersebut mengaku bernama Henry Sanjaya bin Alm. Joni Sanjaya, dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tissue warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di lipatan gordan jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) disimpan di kolong meja kamar dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisi 54 lembar plastik klip bening disimpan di samping lemari es, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta;



.....Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang seorang diri di rumah;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Pey (DPO) dengan membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

.....Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pey menggunakan handphone untuk membeli sabu, lalu Terdakwa disuruh transfer sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA, setelah ditransfer uang tersebut kemudian Sdr. Pey memberikan Map tempat pengambilan paket sabu di lokasi PT. Victory, Kecamatan Campaka, kemudian setelah Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik istri Terdakwa, setelah paket sabu ditemukan Terdakwa langsung pulang ke rumah, sampai di rumah, Terdakwa mengonsumsi sabu menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa, kemudian paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dan disimpan di dalam lipatan gorden jendela rumah Terdakwa;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket agar lebih irit pemakaiannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang ditemukan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Iwan Ibrahim Bin Alm. Dayat Sanusi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana narkoba terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Henry Sanjaya Bin Alm. Joni Sanjaya;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Henry Sanjaya Bin Alm. Joni Sanjaya sebatas bahwa Terdakwa merupakan warga RT004, RW008, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciseuruh, Purwakarta, namun tidak ada hubungan keluarga atau pertalian saudara;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saya didatangi oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang berpakaian preman menjelaskan bahwa Terdakwa Henry Sanjaya Bin Alm. Joni Sanjaya sudah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta, karena telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, dan beberapa anggota polisi berpakaian preman telah melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tissue warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan gordan jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) disimpan di kolong meja kamar dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisi 54 lembar plastik klip bening disimpan disamping lemari es serta 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Silver. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk diamankan ke Satn Narkoba Polres Purwakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tissue warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan gordan jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) disimpan di kolong meja kamar dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisi 54 lembar plastik klip bening disimpan disamping lemari es, yang dikuasai oleh Terdakwa Henry Sanjaya Bin Alm. Joni Sanjaya;

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun. Selama menjabat sebagai Ketua RT, Terdakwa bekerja di *showroom* sepeda motor;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Pey;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Pey dengan cara *chat* menggunakan *handphone* untuk membeli sabu, lalu membayar sabu dengan cara transfer ke nomor Rekening Bak BCA yang diberikan oleh Sdr. Pey, kemudian Sdr. Pey memberikan *Map* yang menunjukkan tempat dimana sabu tersebut bisa diambil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan dan selalu beli dari Sdr. Pey;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) paket, untuk konsumsi sendiri, agar irit pemakaiannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu membuat meubel dari tunggul akar pohon atau membuat pohon bonsai;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu supaya tidak capek dalam bekerja sehingga produksi meningkat;
- Bahwa Terdakwa yang membuat alat hisap sabu (bong), pernah diajari oleh teman sepergaulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, punya seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibalut tissue warna putih;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
3. seperangkat alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) pak plastik klip bening berisi 54 plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah handpone merek OPPO warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL66EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Bogor pada tanggal 20 Januari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih didalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dayu Wahyudin bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah karena menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Dayu Wahyudin bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah sedang melaksanakan tugas piket selaku Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi Dayu Wahyudin bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan pengamatan, lalu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Dayu Wahyudin bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah menemukan rumah dengan ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, lalu Saksi Dayu Wahyudin bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Fadhllillah mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tissue warna Putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di lipatan gordan jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) disimpan di kolong meja kamar dan 1 (satu) pack plastik klip bening berisi 54 lembar plastik klip bening disimpan di samping lemari es, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Satuan Narkota Polres Purwakarta;

.....Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Pey (DPO) dengan membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

.....Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pey menggunakan handphone untuk membeli sabu, lalu Terdakwa disuruh transfer sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA, setelah ditransfer uang tersebut kemudian Sdr. Pey memberikan Map tempat pengambilan paket sabu di lokasi PT. Victory, Kecamatan Campaka, kemudian setelah Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik istri Terdakwa, setelah paket sabu ditemukan Terdakwa langsung pulang ke rumah, sampai di rumah, Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa, kemudian paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dan disimpan di dalam lipatan gordan jendela rumah Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

.....Bahwa Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket agar lebih irit pemakaiannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine oleh Penyidik dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang ditemukan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL66EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 20

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih didalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Henry Sanjaya Bin (Alm) Joni Sanjaya yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, di Perum Cimaung, RT004, RW008, Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dayu Wahyudin bersama saksi Sulaeman Nugraha dan saksi Denis Fadhlillah dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di lipatan gordan jendela rumah, seperangkat alat hisap sabu (bong) disimpan di kolong meja kamar dan 1 (satu) *pack* plastik klip bening berisi 54 lembar plastik klip bening disimpan di samping lemari es, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Satuan Narkota Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Pey (DPO) dengan membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pey menggunakan handphone untuk membeli sabu, lalu Terdakwa disuruh transfer sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA, setelah ditransfer uang tersebut kemudian Sdr. Pey memberikan *Map* tempat pengambilan paket sabu di lokasi PT. Victory, Kecamatan Campaka, kemudian setelah Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik istri Terdakwa, setelah paket sabu ditemukan Terdakwa langsung pulang ke rumah, sampai di rumah, Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa, kemudian paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dan disimpan di dalam lipatan gordan jendela rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk menggunakan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut tissue warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di lipatan gorden jendela rumah saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL66EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 20 Januari 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih didalam bungkus kertas tissue warna putih (berat netto 0,0458 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu (berat netto 0,1157 gram);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas , unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuhannya pidana, oleh karena undang-undang ini juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibalut tissue warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
- seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) pak plastik klip bening berisi 54 plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handpone merek OPPO warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang terungkap di persidangan merupakan narkoba dan merupakan serangkaian alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henry Sanjaya Bin (alm) Joni Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dibalut tissue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) pak plastik klip bening berisi 54 plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handpone merek OPPO warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Puwakarta, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iman Juniawan, S.H., M.H.,